

Nomor : 104/PS.02/K.BT.06/12/2025
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **Imbauan**

Serang, 22 Desember 2025

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Serang
di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum; Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Berdasarkan SE No 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Partai Politik. Bawaslu Kota Serang Mengimbau Kepada KPU Kota Serang agar Menyampaikan dan menginformasikan kepada partai politik sebagai berikut:

1. Dalam Melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik Agar Memperhatikan Pengurus atau Anggota Untuk Tidak Melibatkan Pihak Pihak Yang Dilarang Menjadi Anggota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan, Seperti ASN, TNI, Polri,

Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD

2. Agar melibatkan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota.

Demikian Imbauan ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KOTA SERANG

KETUA



Agus Aan Hermawan